

# **SKRIPSI**

## **KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS**



**OLEH :**

**IQRA BAIQ ZAKARYA**  
**20101440027**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**2014**

# **KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS**

## **SKRIPSI**

Skrripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1 pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.



**OLEH :**

**IQRA BAIQ ZAKARYA**  
**20101440027**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**2014**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul skripsi : KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHAANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS

Nama mahasiswa : IQRA BAIQ ZAKARYA

Nim : 20101440027

Telah terima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07 Agustus 2014.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**MURIDAH ISNAWATI, S.H., M.H.**

**ABDUL FATAH, S.H., M.H**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Judul skripsi : KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS

Nama mahasiswa : IQRA BAIQ ZAKARYA

Nim : 20101440027

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07 Agustus 2014.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Dewan Penguji :

Ketua : AHMAD LABIB, S. HI., M.H. ....

Anggota : 1. MURIDA ISNAWATI, S.H., M.H. ....

2. ABDUL FATAH, S.H., M.H. ....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IQRA BAIQ ZAKARYA

NIM : 20101440027

Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,

**IQRA BAIQ ZAKARYA**

## MOTTO

Hidup ini penuh perjuangan maka perjuangkan dengan sebaik mungkin agar kamu tidak menyesal akan kehidupan di masa mendatang tetap berusaha dan tak lupa berdoa

Persembahan :

Penulisan skripsi ini kupersembahkan kepada, keluargaku, seseorang yang berarti dalam hidupku (MY HUBBY), dan sahabat-sahabatku S-16 Club yang turut mendukung dalam pendidikan saya, semoga kebaikan mereka diterima

Allah SWT

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulilah atas kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-nya yang diberikan selama ini, sehingga penulis (saya sendiri) telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS”. Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu saya dalam penulisan hukum ini :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H., M.H selaku wakil dekan dan pembimbing I yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.

4. Pembimbing II, Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis
5. Kedua orang tua saya yang telah membesar, mengasuh dan memberika semua kebutuhan penulis sejak lahir hingga saat ini; serta saudara-saudara saya yang telah memberikan doa sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ayu Rachmawati Zany (My Hubby),
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang telah memberikan ilmunya sebagai dasar saya untuk memahami hukum dan dunia hukum.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.    Latar Belakang .....	1
2.    Rumusan Masalah .....	6
3.    Tujuan Penelitian .....	6
4.    Manfaat Penelitian .....	6
5.    Metodologi Penelitian .....	7
a.    Pendekatan masalah dan Pendekatan Kasus .....	7
b.    Sumber Bahan Hukum .....	7
c.    Analisa Bahan Hukum .....	9
6.    Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II PENAHANAN BAGI ORANG YANG DITAHAN TANPA	
ALASAN YANG JELAS .....	11
2.1. Pengertian Penahanan Menurut KUHAP .....	11

2.2. Jenis Penahanan Menurut KUHAP .....	12
a. Penahanan Rumah Tahanan Negara.....	12
b. Penahanan Rumah .....	14
c. Penahanan Kota .....	15
2.3. Penahanan Sesuai Ketentuan KUHAP.....	15
a. Batas Waktu Penahanan .....	15
1. Penahanan oleh Polisi atau Pejabat Lain.....	15
2. Penahanan atas Perintah Penuntut Umum.....	15
3. Penahanan atas Surat Perintah Penahanan Hakim PN ...	16
4. Penahanan atas Surat Perintah Penahanan Hakim PT....	16
5. Penahanan atas Surat Perintah Penahanan MA.....	16
b. Cara Melakukan Penahanan .....	17
1. Dengan Surat Perintah Penahanan .....	17
2. Menyerahkan Surat Perintah pada Keluarga .....	17
2.4. Syarat-Syarat Penahanan.....	17
2.5. Hak-Hak dan Kewajiban Tersangka .....	20
a. Pengertian Tersangka menurut KUHAP .....	20
b. Kewajiban Tersangka .....	20
c. Hak-Hak Tersangka selama ditahan.....	21
2.6. Penahanan Tanpa Alasan Yang Jelas.....	22
a. Kesalahan Dalam Mencantumkan Identitas .....	22
b. Kesalahan Dalam Mencantumkan Alasan Penahanan ....	23

c. Kesalahan Dalam Mencantumkan Uraian Singkat Yang Disangkakan atau Didakwakan .....	24
d. Kesalahan Dalam Mencantumkan Tempat Penahanan ...	24
<b>BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN TERSANGKA APABILA DILAKUKAN PENAHANAN TANPA ALASAN YANG JELAS .....</b>	<b>29</b>
3.1. Pengertian Upaya Hukum .....	29
3.2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan tersangka yang dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas .....	30
a. Praperadilan .....	30
1. Tujuan dan Wewenang Praperadilan .....	32
2. Prosedur Praperadilan .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
1. Kesimpulan .....	38
2. Saran.....	39

#### DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut dengan UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946) selanjutnya disebut sebagai KUHP.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya disebut sebagai KUHAP.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Mahmud, Peter.2007. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1982. Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan beberapa harapan dalam pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana, liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. Penangkapan dan Penahanan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### WEBSITE

- [http://id.wikipedia/wiki/Tahanan\\_rumah](http://id.wikipedia/wiki/Tahanan_rumah)
- <http://id.netlog.com/..../blogid%3D12684>
- <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/upaya-hukum>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512b734b0d938/menggugat-subjektivitas-penahanan-boleh--jecky-tengens--sh->
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=69845&val=4879&title=HA%20ASASI%20MANUSIA>
- <http://aangrapeialmudashir.files.wordpress.com/2009/12/iisi-makalah.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17764/4/Chapter%20I.pdf>
- <http://Download.portalgaruda.org>
- <http://Aangrapeialmudashir.files.wordpress.com>